



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 420 / 02697 /2009**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;  
b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;  
c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Bina Nusa Mandiri Kabupaten Tegal, Nomor : 03/Binus/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Bina Nusa Slawi Kabupaten Tegal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :  
Yayasan : BINA NUSA MANDIRI KABUPATEN TEGAL  
Nama Sekolah : SMK BINA NUSA SLAWI KABUPATEN TEGAL  
1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika  
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

2. Bidang Studi Keahlian : Kesehatan  
Program Studi Keahlian : Kesehatan  
Kompetensi Keahlian : Farmasi

Alamat Sekolah : Jl. Ir. Juanda Kelurahan Pakembaran RT 02/04  
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat menerima murid kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :

1. Mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 4 Juni 2009

Pt. Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth. :

1. Bupati Tegal
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4. Komisi D DPRD Kabupaten Tegal
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
6. Kepala Bapenda Kabupaten Tegal
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
8. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/ 01331 /2012

**TENTANG**

PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMASI  
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA DAN BIDANG STUDI KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF KOMPETENSI  
KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR  
PADA SMK BINA NUSA SLAWI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL,**

Memperhatikan : proposal Kepala SMK Bina Nusa Slawi Nomor : 430/121/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informasi, Kompetensi Keahlian Multimedia dan Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Studi Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;  
b. bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;  
4. Hasil verifikasi ke sekolah pada tanggal 22 Maret 2012.

**Memutuskan :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan persetujuan kepada SMK Bina Nusa Slawi Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk membuka :

1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
  - Kompetensi Keahlian : Multimedia
2. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
  - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
  - Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 ( satu ) tahun kemudian.

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 Maret 2012



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua K3S SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Gajahmada No. 02 Telp. (0283) 491270 Slawi 52416

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/05/13377.1.....

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK BROADCASTING  
PAKET STUDI KEAHLIAN TEKNIK PRODUksi DAN PENYIARAN PROGRAM RADIO  
DAN PERTELEVISION DAN BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN  
PAKET STUDI KEAHLIAN PERBANKAN  
PADA SMK BINA NUSA SLAWI  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL,**

**Memperhatikan :** Proposal Kepala SMK Bina Nusa Kab. Tegal Nomor : 430/121/Binusa/II/2015 tanggal 10 September 2014 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Broadcasting, Paket Studi Keahlian Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision dan Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Paket studi keahlian Perbankan.

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
- b. Bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

**Mengingat**

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
7. Permendiknas No. 29 tahun 2005 Tentang penyelenggaraan Pendidikan

8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
9. Keputusan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal No. 060/02259/2013 tentang Standar Pelayanan Publik
10. Hasil verifikasi Tim Dinas Dikpora Kabupaten Tegal pada tanggal 17 September 2014

**Memutuskan :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan persetujuan kepada SMK Bina Nusa Slawi Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk membuka :  
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
- Program Studi Keahlian : Teknik Broadcasting  
- Paket Keahlian : Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian  
2. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
- Program Studi Keahlian : Keuangan  
- Paket Keahlian : Perbankan
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



: Slawi

: 22 September 2014

Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tegal

Drs. EDY PRAMONO  
Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua K3S SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420 / 00755

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19760730 200112 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Sekolah : SMK Bina Nusa Slawi  
Alamat : Jl. Ir. Juanda Pakembaran Slawi  
Kabupaten Tegal  
NPSN : 20343648  
Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa  
Program keahlian : Teknik Otomotif  
Konsentrasi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Pengawas SMK dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII bahwa SMK Bina Nusa Slawi dinyatakan LAYAK untuk menambah Konsentrasi Keahlian **Teknik Kendaraan Ringan**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003